

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Pengakuan hak setiap warga negara di hadapan hukum telah menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang di derita dan penyelesaian hukum secara adil. Di sini, hukum hadir untuk memberi jaminan akses keadilan. Namun demikian, harus disadari bahwa ada keterbatasan negara yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negaranya. Keadilan menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keadilan melalui lembaga peradilan formal. Dengan kondisi seperti ini maka lembaga peradilan adat masi tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan masalas-masalah tertentu.

Dalam praktiknya, keberadaan lembaga adat dalam mengatur dan menata masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat diluar pengadilan. Konsitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghornati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di atur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal 18 B ayat (2) menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga adat menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa tanah.

Hambor merupakan tradisi perdamaian, bagian dari kearifan lokal dan model resolusi sengketa berbasis budaya Manggarai. Leluhur menciptakan hambor sebagai tradisi perdamaian yang mempunyai karakter selain itu hambor juga menunjukkan keharmonisan antara sesama manusia, dengan alam, leluhur, dan pencipta. Hambor dimaknai sebagai hakikat dan penjamin (modal) terbesar perdamaian di Manggarai di tengah sengketa yang beragam dan tingkatan yang berbeda. Sebenarnya tidak hanya dalam konteks resolusi sengketa tetapi seluruh kehidupan dan ritual orang Manggarai bernuansa hambor.¹

Dalam Masyarakat adat Lalang segala persoalan yang terjadi harus diselesaikan di Mbaru gendang (rumah adat) dalam bentuk budaya *Lonto Leok* (duduk Melingkar). Hambor aslinya di selesaikan oleh Tua Golo karena dalam kehidupan masyarakat adat setiap sengketa tanah yang dialami pasti berhubungan dengan tanah adat. Sebelum tua golo dan tua teno menghadirkan kedua belah pihak di mbaru gendang, terlebih dahulu tua golo dan tua teno mendatangi kedua belah pihak di rumah mereka masing – masing dengan tujuan menanyakan akar masalah dari kedua belah pihak. Dalam Teori *Living Law* hukum dapat ditentukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Di setiap daerah peraturan mengenai *LivingLaw* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *LivingLaw* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing.

¹Maksimilianus Jemali, Jurnal Hambor Sebagai Narasi Kecil Dalam Mengelolah Sengketa dan Situasi Damai di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (Jurnal Internasional Studi Antaragama dan antarbudaya (IJIIS))

Dalam hal ini masyarakat adat lalang memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sengketa dengan daerah lain hal ini merupakan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat.

Lawrence M. Friedman, menjelaskan ada tiga komponen dalam sistem hukum. Yaitu : komponen struktur, substansi dan kultur atau budaya hukum. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. *Substansi* (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Rangkaian penyelesaian sengketa melalui hambor dalam masyarakat adat Lalang Desa Satar Lahing, Setelah mengetahui akar masalah, *tua golo* dan *tua teno* menanyakan kedua belah pihak mengenai putusan mereka untuk dilakukan hambor. Setelah kedua belah pihak setuju dilakukan hambor maka *tua golo* dan *tua teno* meminta kedua belah pihak untuk hadir di rumah gendang, dan juga meminta pihak sengketa membawa *tuak bakok* (moke putih) dan *manuk lalong* (ayam jantan) sebagai bentuk kewajiban dalam melakukan *hambor* supaya kedua belah pihak bisa berdamai kembali dan tidak ada lagi perselisihan. Kemudian setelah itu *tua golo* dan *tua teno* menyiapkan *wae ces* (segelas air dingin) untuk diminum kedua belah pihak sebagai tanda bahwa kedua belah pihak setuju untuk berdamai (*hambor*). Setelah *tua golo* dan *tua teno* melakukan upacara *hambor*, lalu meminta kedua belah pihak bahwa tidak boleh bermusuhan dan jangan simpan di dalam hati segala perkataan dan perbuatan yang sudah berlalu.

Seiring perkembangan jaman yang semakin maju pelaksanaan Hambor di masyarakat adat Lalang Desa Satar Lahing mengalami banyak perubahan, yang tidak lagi sesuai dengan aslinya, Hambor tidak selamanya di mbaru gendang

tetapi bisa dilakukan di kantor desa. Selain itu tuak bakok (moke putih) sebagai sarana / benda yang digunakan sebagai salah satu media untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sudah diganti dengan BIR. Bentuk perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan hambor pada saat ini merupakan suatu bentuk dinamika yang terjadi dalam masyarakat, walaupun banyak perubahan dalam pelaksanaan hambor, masyarakat adat lalang tetap melaksanakan hambor sebagai bentuk solusi dalam menyelesaikan sengketa tanpa menghilangkan peran *tua golo* dan *tua teno* sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa melalui hambor. Dalam menyelesaikan sengketa melalui hambor pada masa ini tidak lagi menjadi power untuk bisa menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. karena terjadi dinamika dan pola pikir masyarakat sudah mulai berbuah dan melihat keberadaan tua- tua adat tidak lagi orang yang bisa menyelesaikan sengketa. Dengan melihat dinamika yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat keberadaan hambor di masa yang akan datang pasti mengalami perubahan yang signifikan mulai dari struktur dan model penyelesaian sengketa yang tidak lagi melalui hambor tetapi langsung di ranah hukum.

Dengan *Hambor*, orang akan mampu menghormati diri sendiri dan karenanya terdorong untuk menghormati yang lain. Etnis atau etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Hasil penelitian menggambarkan selama satu tahun terakhir ada 3 Sengketa Tanah di masyarakat Adat Lalang, 2 sengketa tidak diselesaikan melalui *hambor* sedangkan satu sengketa diselesaikan melalui *hambor*.

Hambor mengalami banyak perubahan terutama benda / sarana dan aktifiasnya. Atas dasar pemikiran inilah calon peneliti bermaksud menggali dan mengetahui lebih dalam mengenai *hambor*. Dengan Judul “**EKSISTENSI HAMBOR SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT LALANG DESA SATAR LAHING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi *hambor* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Lalang?.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi *hambor* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah dari zaman dulu dan sekarang pada masyarakat adat Lalang Desa Satar Lahing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menambah wawasan dalam pengetahuan studi hukum khususnya matakuliah hukum adat di fakultas hukum

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat adat lalang berkaitan dengan eksistensi habor sebagai model penyelesaian sengketa tanah.

b. Untuk peneliti Lanjutan

Sebagai bahan informasi bagi peneliti lanjutan yang melakukan penelitian dengan khusus yang sama.

c. Untuk Penegak Hukum

Sebagai bahan informasi bagi penegak hukum berkaitan dengan model penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat lalang.